

Kepada

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia  
Susilo Bambang Yudhoyono  
di Istana Merdeka

**Hal : surat terbuka “Merdeka dalam Satir Bagi Korban Pelanggaran HAM”**

Pembukaan

Mukadimah UUD Dasar menyebutkan ; *“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”*.

Betapa luhur akal para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya dari belenggu penjajahan Kolonial Belanda dan fasisme Jepang. Kemerdekaan berarti bebas dari segala bentuk penjajahan, penghidupan, dan segala bentuk pembodohan. Oleh karena itu, kami para korban pelanggaran HAM, memandang yang dilakukan rezim militerisme Jendral Soeharto selama berkuasa; Negara dijadikan alat kekuasaan semata, atas nama politik, stabilitas, dan pembangunan terhadap semua orang, ataupun kelompok yang dianggap berseberangan ataupun dicurigai berseberangan ditindas, ditangkap dan diasingkan, dan dipenjarakan.

Tragedi pembantaian 1965-1966 Tragedi Talangsari, Tanjungpriok, 27 Juli, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Tagedi Mei 1998, penculikan aktifis, 27 Juli dan terbunuhnya aktifis pejuang HAM, Cak Munir. Membuktikan orde baru penyimpangan sejarah yang brutal dan biadab yang menenggelamkan semua keberadaban tradisi politik pergerakan nasional dan demokrasi. Betapa berbedanya, semangat perjuangan kemerdekaan yang dilakukan rakyat jajahan melawan kolonialis Belanda dan fasisme Jepang dengan semangat rezim militeris Soeharto saat berkuasa. Proklamasi kemerdekaan, yang dibacakan oleh Soekarno-Moh Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama rakyat Indonesia. Yang setiap tahunnya diperingati oleh segenap rakyat Indonesia diseluruh negeri.

Kami para korban pelanggaran HAM, yang bergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengembalikan hak kami sebagai warga bangsa Indonesia, yaitu; perikemanusiaan dan perikeadilan yang telah dirampas oleh rezim Soeharto atas nama negara. Kepada Bapak Presiden; Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan kami dengan memberikan hak-hak kami sebagai korban, hak atas kebenaran, keadilan dan atas Refarasi (rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi) dan kami menuntut agar pelaku kejahatan dihadapkan ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Untuk menegakan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sebab itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya,

Menempatkan ;

Kebenaran di atas yang benar dan kesalahan diatas yang salah.

Agar supaya kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terulang kembali, dibumi pertiwi yang sama kita cintai.

Jakarta, 16 Agustus 2007

Presidium JSKK;

Korban dan keluarga korban

(Keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II)

(Keluarga korban Mei 1998)

(keluarga korban Pembunuhan Munir)

(korban TanjungPriok)

(Keluarga korban Penculikan)

(keluarga korban Talangsari)

(Korban Peristiwa 1965/1966)